



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.B/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Andri Alias Genji ;
Tempat lahir : Oi Panihi Bima ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Juli 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 04 RW 02 Dusun Kawinda Tengah Desa Oi
Panihi Kecamatan Tambora Kabupaten Bima ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2020 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 08 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUMANTRI DJ., SH., dkk., Advokat/Penasihat Hukum dari LBH "KSATRIA" Bima, yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No. 22 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 130/Pid.B/2020/PN Rbi, tanggal 14 April 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 130/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 08 April 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 08 April 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRI Alias GENJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI alias GENJI dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besiwarna coklat dengan karet pintil ;
 - 1 (satu) Buah potongan besi warna coklat dengan ujung tajam ;
 - 1 (satu) Buah anak panah terbuat dari besi warna coklat yang diikat oleh tali rafia warna merah ;
 - 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru merk JCC SLIM ;
 - 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang kotak – kotak warna hijau hitam merk EIGHTYEIGHT ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru hitam ;
 - 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kotak – kotak ;
 - 1 (satu) buah sandal warna putih dengan tali warna orange merk SKYWAY ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ASKAR ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 130/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANDRI ALIAS GENJI bersama dengan saudara ASKAR (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Dusun Dorombolo Desa Oi Panihi Kecamatan Tambora Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal, 06 Nopember 2019 sekitar jam 15.00 WITA terdakwa pergi ke rumah saksi Didi Wahyudin, dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Didi Wahyudin dan saksi Mirdan yang sedang duduk di rumahnya saksi Didi Wahyudin, dan sekitar jam 19.00 WITA, terdakwa mengajak saksi Didi Wahyudin dengan mengatakan, “Mari kita pergi ambil jambu di rumah korban Supardin Als Ama Lombok “ dan dijawab oleh saksi Didi Wahyudin “dimana?” dan dijawab oleh terdakwa “di tempat kamu sering tembak burung” dan akhirnya saksi Didi wahyudin mengatakan “ayolah” dan akhirnya terdakwa bersama saksi Didi Wahyudin pergi ke kebun korban dengan berjalan kaki, dan setelah sampai di kebun korban, saksi bersama terdakwa tidak mendapatkan biji jambu, kemudian setelah itu terdakwa bersama saksi Didi Wahyudin menghampiri korban yang sedang berada di pondoknya dan meminta biji jambu kepada korban sebanyak 10 (sepuluh) kilo untuk buat beli rokok, dan dijawab oleh korban Supardin Alias Ama Lombok “gak ada jambu” dan setelah itu saksi Didi Wahyudin mengatakan kepada terdakwa “saya mau panah Ama Lombok ini “ dan saksi Didi Wahyudin melarang terdakwa dengan mengatakan “gak usah” dan dijawab lagi oleh terdakwa “ya dah”, setelah itu terdakwa bersama saksi Didi Wahyudin langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah saksi Didi Wahyudin dan menginap di rumah saksi Didi Wahyudin ;
- Kemudian pada hari Kamis sekitar jam 12.00 WITA terdakwa terbangun dan duduk-duduk di rumah saksi Didi Wahyudin dan sekitar jam 16.00 WITA terdakwa keluar dari rumah saksi Didi Wahyudin dan terdakwa pergi ke rumahnya, dan sekitar jam 19.00 WITA terdakwa pergi lagi ke rumah saksi Didi Wahyudin dan bertemu dengan saksi Didi Wahyudin dan saudara Mirdan, dan sekitar jam 23.00 WITA terdakwa duduk di jalan raya di depan rumah Imam bersama saudara Mirdan dan saudara Imam dan Saudara Muja

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 130/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saudara Ija, dan pada hari Jumat tanggal, 08 Nopember 2019 sekitar jam 00.30 WITA terdakwa mengasah anak panah di aspal yang dibawa dari rumah, dan setelah datang saudara Askar dan saudara Kuswadin menggunakan sepeda motor lalu terdakwa memberhentikan saksi Askar dan saksi Kuswadin dan mengatakan "Kita pergi ambil jambu mente di rumah korban Supardin alias Ama Lombok" dan diiyakan oleh saksi Askar, kemudian saksi Askar memanggil saksi Kuswadin dan sebelum berangkat ke tempat korban saksi Kuswadin pergi mengambil pisau di rumahnya saksi Askar, setelah itu terdakwa bersama saksi Askar dan saksi Kuswadin pergi ke tempat korban dengan menggunakan sepeda motor dan berbonceng tiga dan setelah sampai di depan pekarangan korban Supardin Alias Ama Lombok dan terdakwa bersama saudara Askar (berkas terpisah) dan saksi Kuswadin memarkir sepeda motor di pinggir jalan beraspal, setelah itu terdakwa bersama saksi Askar dan saksi Kuswadin jalan masuk ke dalam kebun korban untuk mencari jambu mente, namun pada saat itu terdakwa bersama saudara Askar (berkas terpisah) dan saksi Kuswadin tidak mendapatkan isi jambu mente dan akhirnya terdakwa bersama saudara Askar (berkas terpisah) dan saksi Kuswadin ke pekarangan pondok korban dan setelah sampai di pondok korban, saudara Askar (berkas terpisah) dan saksi Kuswadin langsung duduk di bale-bale yang ada di depan pondok korban, tidak lama kemudian korban keluar dari pondoknya dan langsung duduk di bale-balanya dan kemudian terdakwa minta air minum kepada korban dan langsung duduk di bale-bale korban dan posisi duduk pada saat itu terdakwa samping kanan korban dan kemudian terdakwa menghampiri saksi Kuswadin dan saksi Askar ke depan pondok korban, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Kuswadin dan saksi Askar dan terdakwa mengatakan kepada korban "saya minta air minum" dan korban menjawab "tidak ada air minum, cuman yang ada air minum di sumur", setelah mendengar jawaban dari korban tersebut lalu terdakwa memanggil saksi Askar dan terdakwa menyuruh saksi Askar untuk meminta isi jambu mente kepada korban sebanyak 2 (dua) kilo namun korban tidak memberikan isi jambu mente tersebut, setelah itu korban masuk ke dalam pondoknya dan beberapa saat kemudian korban keluar kembali dari pondoknya sambil membawa sebilah parang, karena melihat korban memegang parang lalu terdakwa bertanya kepada korban "untuk apa parang itu ama?" dan dijawab oleh korban "untuk memotong kuku" dan terdakwa mengatakan kepada korban "jangan sangka kita maling ama", dan terdakwa meminta lagi isi



jambu kepada korban, namun korban tetap tidak memberikan kepada terdakwa dan saudara Askar (berkas terpisah) dan saksi Kuswadin, karena korban tidak memberikan isi jambu mente lalu saudara Askar (berkas terpisah) dan saksi Kuswadin setelah mendengar jawaban dari korban tidak ada jambu mente lalu meninggalkan pondok korban dengan cara memanjat pagar yang mengelilingi pondok korban, lalu pada saat saudara Askar (berkas terpisah) dan Saksi Kuswadin sedang mau meninggalkan pondok korban dikejar oleh terdakwa dan memanggilnya saudara Askar (berkas terpisah) dan saksi Kuswadin sambil mengatakan "saya panah kamu nanti" setelah itu terdakwa menghampiri saksi Kuswadin dan membukakan pintu pagar pondok milik korban agar saksi Kuswadin masuk kembali ke dalam pekarangan pondok korban, dan terdakwa bersama saudara Askar (berkas terpisah) dan saksi Kuswadin tetap meminta isi jambu mente kepada korban, namun korban tetap saja tidak mau memberikan isi jambu mente, karena korban masih saja tidak mau memberikan isi jambu mente, lalu terdakwa timbul niatnya untuk membunuh korban dan mengatakan kepada saudara Askar (Berkas terpisah) "pelit ama ini, saya bunuh ama ini" namun saudara Askar (berkas terpisah) melarangnya dengan mengatakan kepada terdakwa "jangan dah" dan terdakwa mengatakan lagi kepada saudara Askar "kamu takut" dan dijawab oleh saksi Askar "ndak" lalu saudara Askar (berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa dan mengatakan "terserah abang saja aja" setelah itu terdakwa mengeluarkan panahnya dan mebidik anak panahnya kurang lebih selama 2 (dua) menit tepat di bagian kepala korban, yang mana panah tersebut dibawa oleh terdakwa dari rumahnya yang telah diasah sebelum ke pondok korban, setelah anak panahnya tepat akan mengenai kepala korban lalu melepaskan anak panahnya ke arah korban dan setelah melepaskan anak panahnya ke arah korban, ternyata anak panah yang dilepaskan oleh terdakwa ke arah korban tidak mengenai kepala korban akan tetapi mengenai di bagian leher korban lalu terdakwa bersama saudara Askar (berkas terpisah) dan saksi Kuswadin langsung lari meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban Supardin Alias Ama Lombok mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/150/XI/01.2.20/2019 tanggal 09 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Sugiarto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang bersangkutan dibawa ke Puskesmas Tambora dalam keadaan tidak bernyawa ;
2. Pada tubuh yang bersangkutan ditemukan :
 - Mayat berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi seratus sembilan puluh sentimeter ;
 - Luka babras pada lengan bawah bagian kiri dengan ukuran 1x1 cm ;

Kesimpulan :

Luka tusuk pada leher bagian kanan akibat tertusuk benda tajam, sehingga mengakibatkan kematian ;

- Bahwa korban Supardi Alias Ama Lombok telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 berdasarkan Surat Kematian Nomor : 35/Ds.Op/2020 tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DAVID, selaku Kepala Desa Oi Panihi Kecamatan Tambora Kabupaten Bima ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa ANDRI ALIAS GENJI bersama dengan saudara ASKAR (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Dusun Dorombolo Desa Oi Panihi Kecamatan Tambora Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal, 06 Nopember 2019 sekitar jam 15.00 WITA terdakwa pergi ke rumah saksi Didi Wahyudin, dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Didi Wahyudin dan saksi Mirdan yang sedang duduk di rumahnya saksi Didi Wahyudin, dan sekitar jam 19.00 WITA, terdakwa mengajak saksi Didi Wahyudin dengan mengatakan "Mari kita pergi ambil jambu di rumah korban Supardin Als Ama Lombok" dan dijawab oleh saksi Didi Wahyudin "dimana?" dan dijawab oleh terdakwa "di tempat kamu sering tembak burung" dan akhirnya saksi Didi wahyudin mengatakan "ayolah" dan akhirnya terdakwa bersama saksi Didi Wahyudin pergi ke kebun korban dengan berjalan kaki, dan setelah sampai di kebun korban, saksi bersama terdakwa tidak mendapatkan biji jambu, kemudian

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 130/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa bersama saksi Didi Wahyudin menghampiri korban yang sedang berada di pondoknya dan meminta biji jambu kepada korban sebanyak 10 (sepuluh) kilo untuk buat beli rokok, dan dijawab oleh korban Supardin alias Ama Lombok "gak ada jambu" dan setelah itu saksi Didi Wahyudin mengatakan kepada terdakwa "saya mau panah Ama Lombok ini" dan saksi Didi Wahyudin melarang terdakwa dengan mengatakan "gak usah" dan dijawab lagi oleh terdakwa "ya dah", setelah itu terdakwa bersama saksi Didi Wahyudin langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah saksi Didi Wahyudin dan menginap di rumah saksi Didi Wahyudin ;

- Kemudian pada hari Kamis sekitar jam 12.00 WITA terdakwa terbangun dan duduk-duduk di rumah saksi Didi Wahyudin dan sekitar jam 16.00 WITA terdakwa keluar dari rumah saksi Didi Wahyudin dan terdakwa pergi ke rumahnya, dan sekitar jam 19.00 WITA terdakwa pergi lagi ke rumah saksi Didi Wahyudin dan bertemu dengan saksi Didi Wahyudin dan saudara Mirdan, dan sekitar jam 23.00 WITA terdakwa duduk di jalan raya di depan rumah Imam bersama saudara Mirdan dan saudara Imam dan Saudara Muja dan Saudara Ija, dan pada hari Jumat tanggal, 08 Nopember 2019 sekitar jam 00.30 WITA terdakwa mengasah anak panah di aspal yang dibawa dari rumah, dan setelah datang saudara Askar dan saudara Kuswadin menggunakan sepeda motor lalu terdakwa memberhentikan saksi Askar dan saksi Kuswadin dan mengatakan "Kita pergi ambil jambu mente di rumah korban Supardin alias ama Lombok" dan diiyakan oleh saudara Askar (berkas terpisah), kemudian saudara Askar (berkas terpisah) memanggil saksi Kuswadin dan sebelum berangkat ke tempat korban saksi Kuswadin pergi mengambil pisau di rumahnya saksi Askar, setelah itu terdakwa bersama saudara Askar (berkas terpisah) dan saksi Kuswadin pergi ke tempat korban dengan menggunakan sepeda motor dan berbonceng tiga dan setelah sampai di depan pekarangan korban Supardin Alias Ama Lombok dan terdakwa bersama saudara Askar (berkas terpisah) dan saksi Kuswadin memarkir sepeda motor di pinggir jalan beraspal, setelah itu terdakwa bersama saudara Askar (berkas terpisah) dan saksi Kuswadin jalan masuk ke dalam kebun korban untuk mencari jambu mente, namun pada saat itu terdakwa bersama saudara Askar (berkas terpisah) dan saksi Kuswadin tidak mendapatkan isi jambu mente dan akhirnya terdakwa bersama saudara Askar (berkas terpisah) dan saksi Kuswadin ke pekarangan pondok korban dan setelah sampai di pondok korban, saudara Askar (berkas terpisah) dan saksi Kuswadin langsung duduk di bale-bale

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 130/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di depan pondok korban, tidak lama kemudian korban keluar dari pondoknya dan langsung duduk di bale-balenya dan kemudian terdakwa minta air minum kepada korban dan langsung duduk di bale-bale korban dan posisi duduk pada saat itu terdakwa samping kanan korban dan kemudian terdakwa menghampiri saksi Kuswadin dan saksi Askar ke depan pondok korban, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Kuswadin dan saksi Askar dan terdakwa mengatakan kepada korban "saya minta air minum" dan korban menjawab "tidak ada air minum, cuman yang ada air minum di sumur", setelah mendengar jawaban dari korban tersebut lalu terdakwa memanggil saudara Askar (berkas terpisah) dan terdakwa menyuruh saudara Askar (berkas terpisah) untuk meminta isi jambu mente kepada korban sebanyak 2 (dua) kilo namun korban tidak memberikan isi jambu mente tersebut, setelah itu korban masuk ke dalam pondoknya dan beberapa saat kemudian korban keluar kembali dari pondoknya sambil membawa sebilah parang, karena melihat korban memegang parang lalu terdakwa bertanya kepada korban "untuk apa parang itu ama?" dan dijawab oleh korban "untuk memotong kuku" dan terdakwa mengatakan kepada korban "jangan sangka kita maling ama", dan terdakwa meminta lagi isi jambu kepada korban, namun korban tetap tidak memberikan kepada terdakwa dan saksi Askar dan saksi Kuswadin, karena korban tidak memberikan isi jambu mente lalu saudara Askar (berkas terpisah) dan saksi Kuswadin setelah mendengar jawaban dari korban tidak ada jambu mente lalu meninggalkan pondok korban dengan cara memanjat pagar yang mengelilingi pondok korban, lalu pada saat saksi Askar dan Saksi Kuswadin sedang mau meninggalkan pondok korban dikejar oleh terdakwa dan memanggilnya saksi Askar dan saksi Kuswadin sambil mengatakan "saya panah kamu nanti" setelah itu terdakwa menghampiri saksi Kuswadin dan membukakan pintu pagar pondok milik korban agar saksi Kuswadin masuk kembali ke dalam pekarangan pondok korban, dan terdakwa bersama saudara Askar (berkas terpisah) dan saksi Kuswadin tetap meminta isi jambu mente kepada korban, namun korban tetap saja tidak mau memberikan isi jambu mente, karena korban masih saja tidak mau memberikan isi jambu mente, lalu terdakwa timbul niatnya untuk membunuh korban dan mengatakan kepada saksi Askar "pelit ama ini, saya bunuh ama ini " namun saksi Askar melarangnya dengan mengatakan kepada terdakwa "jangan dah" dan terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Askar "kamu takut" dan dijawab oleh saksi Askar "ndak" lalu saudara Askar (berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “terserah abang saja aja” setelah itu terdakwa mengeluarkan panahnya dan mebidik anak panahnya kurang lebih selama 2 (dua) menit tepat di bagian kepala korban, yang mana panah tersebut dibawa oleh terdakwa dari rumahnya yang telah diasah sebelum ke pondok korban, setelah anak panahnya tepat akan mengenai kepala korban lalu melepaskan anak panahnya ke arah korban dan setelah melepaskan anak panahnya ke arah korban, ternyata anak panah yang dilepaskan oleh terdakwa ke arah korban tidak mengenai kepala korban akan tetapi mengenai di bagian leher korban lalu terdakwa bersama saudara Askar (berkas terpisah) dan saksi Kuswadin langsung lari meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban Supardin Alias Ama Lombok mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/150/XI/01.2.20/2019 tanggal 09 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Sugiarto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Yang bersangkutan dibawa ke Puskesmas Tambora dalam keadaan tidak bernyawa ;
2. Pada tubuh yang bersangkutan ditemukan ;
 - Mayat berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi seratus sembilan puluh sentimeter ;
 - Luka babras pada lengan bawah bagian kiri dengan ukuran 1x1 cm ;

Kesimpulan :

Luka tusuk pada leher bagian kanan akibat tertusuk benda tajam, sehingga mengakibatkan kematian ;

- Bahwa korban Supardi Alias Ama Lombok telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 berdasarkan Surat Kematian Nomor : 35/Ds.Op/2020 tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DAVID, selaku Kepala Desa Oi Panihi Kecamatan Tambora Kabupaten Bima ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP :

Lebih Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ANDRI ALIAS GENJI bersama dengan saudara ASKAR (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Dusun Dorombolo Desa Oi Panihi Kecamatan Tambora Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan penganiayaan jika mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal, 06 Nopember 2019 sekitar jam 15.00 WITA terdakwa pergi ke rumah saksi Didi Wahyudin, dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Didi Wahyudin dan saksi Mirdan yang sedang duduk di rumahnya saksi Didi Wahyudin, dan sekitar jam 19.00 WITA, terdakwa mengajak saksi Didi Wahyudin dengan mengatakan “Mari kita pergi ambil jambu di rumah korban Supardin Als Ama Lombok” dan dijawab oleh saksi Didi Wahyudin “dimana?” dan dijawab oleh terdakwa “di tempat kamu sering tembak burung” dan akhirnya saksi Didi wahyudin mengatakan “ayolah” dan akhirnya terdakwa bersama saksi Didi Wahyudin pergi ke kebun korban dengan berjalan kaki, dan setelah sampai di kebun korban, saksi bersama terdakwa tidak mendapatkan biji jambu, kemudian setelah itu terdakwa bersama saksi Didi Wahyudin menghampiri korban yang sedang berada di pondoknya dan meminta biji jambu kepada korban sebanyak 10 (sepuluh) kilo untuk buat beli rokok, dan dijawab oleh korban Supardin alias Ama Lombok “gak ada jambu” dan setelah itu saksi Didi Wahyudin mengatakan kepada terdakwa “saya mau panah Ama Lombok ini” dan saksi Didi Wahyudin melarang terdakwa dengan mengatakan “gak usah” dan dijawab lagi oleh terdakwa “ya dah”, setelah itu terdakwa bersama saksi Didi Wahyudin langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah saksi Didi Wahyudin dan menginap di rumah saksi Didi Wahyudin ;
- Kemudian pada hari Kamis sekitar jam 12.00 WITA terdakwa terbangun dan duduk-duduk di rumah saksi Didi Wahyudin dan sekitar jam 16.00 WITA terdakwa keluar dari rumah saksi Didi Wahyudin dan terdakwa pergi ke rumahnya, dan sekitar jam 19.00 WITA terdakwa pergi lagi ke rumah saksi Didi Wahyudin dan bertemu dengan saksi Didi Wahyudin dan saudara Mirdan, dan sekitar jam 23.00 WITA terdakwa duduk di jalan raya di depan rumah Imam bersama saudara Mirdan dan saudara Imam dan Saudara Muja dan Saudara Ija, dan pada hari Jumat tanggal, 08 Nopember 2019 sekitar jam 00.30 WITA terdakwa mengasah anak panah di aspal yang dibawa dari rumah, dan setelah datang saudara Askar dan saudara Kuswadin menggunakan sepeda motor lalu terdakwa memberhentikan saksi Askar dan saksi Kuswadin dan mengatakan “Kita pergi ambil jambu mente di rumah

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 130/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Supardin alias Ama Lombok" dan diiyakan oleh saksi Askar, kemudian saksi Askar memanggil saksi Kuswadin dan sebelum berangkat ke tempat korban saksi Kuswadin pergi mengambil pisau di rumahnya saksi Askar, setelah itu terdakwa bersama saksi Askar dan saksi Kuswadin pergi ke tempat korban dengan menggunakan sepeda motor dan berbonceng tiga dan setelah sampai di depan pekarangan korban Supardin Alias Ama Lombok dan terdakwa bersama saksi Askar dan saksi Kuswadin memarkir sepeda motor di pinggir jalan beraspal, setelah itu terdakwa bersama saksi Askar dan saksi Kuswadin jalan masuk ke dalam kebun korban untuk mencari jambu mente, namun pada saat itu terdakwa bersama saksi Askar dan saksi Kuswadin tidak mendapatkan isi jambu mente dan akhirnya terdakwa bersama saudara Askar (berkas terpisah) dan saksi Kuswadin ke pekarangan pondok korban dan setelah sampai di pondok korban, saudara Askar (berkas terpisah) dan saksi Kuswadin langsung duduk di bale-bale yang ada di depan pondok korban, tidak lama kemudian korban keluar dari pondoknya dan langsung duduk di bale-balenya dan kemudian terdakwa minta air minum kepada korban dan langsung duduk di bale-bale korban dan posisi duduk pada saat itu terdakwa samping kanan korban dan kemudian terdakwa menghampiri saksi Kuswadin dan saksi Askar ke depan pondok korban, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Kuswadin dan saudara Askar (berkas terpisah) dan terdakwa mengatakan kepada korban "saya minta air minum" dan korban menjawab "tidak ada air minum, cuman yang ada air minum di sumur", setelah mendengar jawaban dari korban tersebut lalu terdakwa memanggil saudara Askar (berkas terpisah) dan terdakwa menyuruh saudara Askar (berkas terpisah) untuk meminta isi jambu mente kepada korban sebanyak 2 (dua) kilo namun korban tidak memberikan isi jambu mente tersebut, setelah itu korban masuk ke dalam pondoknya dan beberapa saat kemudian korban keluar kemblai dari pondoknya sambil membawa sebilah parang, karena melihat korban memegang parang lalu terdakwa bertanya kepada korban "untuk apa parang itu ama" dan dijawab oleh korban "untuk memotong kuku" dan terdakwa mengatakan kepada korban "jangan sangka kita maling ama", dan terdakwa meminta lagi isi jambu kepada korban, namun korban tetap tidak memberikan kepada terdakwa dan saksi Askar dan saksi Kuswadin, karena korban tidak memberikan isi jambu mente lalu saudara Askar (berkas terpisah) dan saksi Kuswadin setelah mendengar jawaban dari korban tidak ada jambu mente lalu meninggalkan pondok korban dengan cara memanjat pagar yang

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 130/Pid.B/2020/PN Rbi



mengelilingi pondok korban, lalu pada saat saudara Askar dan Saksi Kuswadin sedang mau meninggalkan pondok korban dikejar oleh terdakwa dan memanggilnya saudara Askar (berkas terpisah) dan saksi Kuswadin sambil mengatakan "saya panah kamu nanti" setelah itu terdakwa menghampiri saksi Kuswadin dan membukakan pintu pagar pondok milik korban agar saksi Kuswadin masuk kembali ke dalam pekarangan pondok korban, dan terdakwa bersama saudara Askar (berkas terpisah) dan saksi Kuswadin tetap meminta isi jambu mente kepada korban, namun korban tetap saja tidak mau memberikan isi jambu mente, karena korban masih saja tidak mau memberikan isi jambu mente, lalu terdakwa timbul niatnya untuk membunuh korban dan mengatakan kepada saksi Askar "pelit ama ini, saya bunuh ama ini" namun saksi Askar melarangnya dengan mengatakan kepada terdakwa "jangan dah" dan terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Askar "kamu takut" dan dijawab oleh saksi Askar "ndak" lalu saksi Askar mengatakan kepada terdakwa dan mengatakan "terserah abang saja aja" setelah itu terdakwa mengeluarkan panahnya dan mebidik anak panahnya kurang lebih selama 2 (dua) menit tepat di bagian kepala korban, yang mana panah tersebut dibawa oleh terdakwa dari rumahnya yang telah diasah sebelum ke pondok korban, setelah anak panahnya tepat akan mengenai kepala korban lalu melepaskan anak panahnya ke arah korban dan setelah melepaskan anak panahnya ke arah korban, ternyata anak panah yang dilepaskan oleh terdakwa ke arah korban tidak mengenai kepala korban akan tetapi mengenai di bagian leher korban lalu terdakwa bersama saksi Askar dan saksi Kuswadin langsung lari meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban Supardin Alias Ama Lombok mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/150/XI/01.2.20/2019 tanggal 09 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Sugiarto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Yang bersangkutan dibawa ke Puskesmas Tambora dalam keadaan tidak bernyawa ;
2. Pada tubuh yang bersangkutan ditemukan :
 - Mayat berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi seratus sembilan puluh sentimeter ;
 - Luka babras pada lengan bawah bagian kiri dengan ukuran 1x1 cm ;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka tusuk pada leher bagian kanan akibat tertusuk benda tajam, sehingga mengakibatkan kematian ;

- Bahwa korban Supardi Alias Ama Lombok telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 berdasarkan Surat Kematian Nomor : 35/Ds.Op/2020 tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DAVID, selaku Kepala Desa Oi Panihi Kecamatan Tambora Kabupaten Bima ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. ASKAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap Supardi Alias Ompu Lombok yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di kebun Supardi Alias Ompu Lombok di Desa Oi Panihi Kec. Tambora Kabupaten Bima ;
 - Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengeluarkan anak panah dan busur ketapel dari kantong depan sebelah kanan yang mana anak panah dipegang dengan menggunakan tangan kiri dan busur ketapelnya dipegang dengan tangan kanan kemudian Terdakwa memanah korban, pada saat itu saksi sedang bermain HP dan pada saat kejadian saksi sempat mendengar suara desingan anak panah yang melesat dan mendengar suara korban berteriak "aahhhh" dan kemudian saksi, terdakwa dan saksi KUSWADIN langsung lari meninggalkan tempat kejadian ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 23.00 WITA saksi dan saksi KUSWADIN baru pulang dari membeli rokok dan makanan di luar dengan menggunakan motor dan saksi yang membonceng saksi KUSWADIN kemudian di tengah jalan di depan rumah sdr Imam mereka dihadang oleh Terdakwa dimana Terdakwa sedang duduk dengan saksi MIRDAN, Imam, Mujahidin dan Ija kemudian Terdakwa dan menyuruh mereka berhenti dan turun kemudian mengajak mereka mengambil jambu mente di kebun milik korban dan mereka

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 130/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengiyakan kemudian mereka pergi bertiga ke kebun milik korban tersebut ;
- Bahwa mereka tiba di kebun pada Hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 01.00 WITA dan mereka memasuki kebun dengan meloncati pagar, sesampai disana saksi dan saksi KUSWADIN langsung mencari buah mente sedangkan Terdakwa berjalan mendekati rumah korban yang mereka kira rumah/kebun tersebut tidak ada penghuninya yang mana pada saat itu saksi dan saksi KUSWADIN duduk di serangge depan rumah korban sedangkan Terdakwa di pohon jambu mente sebelah utara rumah pada saat itu tiba-tiba korban keluar dari rumahnya mereka sempat ditegur oleh korban "mau cari apa disini"? dan saksi KUSWADIN menjawab "mau cari jambu ama" dan korban menjawab "sudah tidak ada jambu disini" saat itu saksi KUSWADIN dan korban berbincang cukup lama sedangkan saksi main HP dan Terdakwa tetap berdiri di pohon jambu sebelah utara rumah korban ;
 - Bahwa pada sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa berkata kepada saksi dan saksi KUSWADIN "nahu ma hade ama ake" (saya bunuh bapak tua ini) namun saat itu saksi KUSWADIN menjawab "aina aba Andri kasi ade dou tuare" (jangan kak Andri kasian orang tua) dan saat itu Terdakwa terdiam, dan karena takut saksi KUSWADIN dan saksi pergi meninggalkan kebun korban melalui pintu sebelah utara dan pada saat itu saksi Kuswadin sudah meloncati pagar kebun sedangkan saksi belum keluar, dan saat itu Terdakwa mendekati saksi KUSWADIN dan berkata "oe ma lao kaiku, mudahu ro? Fana ba nahu pedere" (Oe mau kemana kamu takut? Saya panah kamu nanti) sambil Terdakwa mengarahkan panahnya ke saksi KUSWADIN karena takut saksi KUSWADIN kembali masuk ke dalam kebun, saksi dan saksi KUSWADIN kembali duduk di serangge dan saksi duduk di tanah menghadap ke arah rumah korban sambil bermain HP sedangkan Terdakwa duduk di pohon depan rumah korban selanjutnya saksi mendengar suara lentingan anak panah yang melesat dan mendengar suara korban berteriak "aahhhh" dan sesaat kemudian saksi melihat Terdakwa hanya memegang ketapel sedangkan anak panahnya sudah tidak ada, sehingga saat itu mereka bertiga langsung berhamburan meninggalkan tempat kejadian dimana saksi KUSWADIN lari sendiri dan saksi mengambil sepeda motor yang saksi parkir dimana saat saksi lari saya bertemu Terdakwa di sekitar kebun milik warga selanjutnya saksi dan Terdakwa pulang kembali ke Dusun Kawinda dan saksi menurunkan

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 130/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di dekat rumahnya kemudian saksi langsung pulang ke rumah saksi ;

- Bahwa posisi korban pada saat kejadian duduk di atas teras di atas serangga depan rumahnya menghadap ke arah timur, sedangkan Terdakwa berdiri di dekat pohon jambu mente tepat di ujung kanan depan rumah korban dengan jarak 3 meter menghadap ke korban sedangkan saya duduk di sebelah selatan sambil memainkan HP dan senternya yang masih menyala dan mengarah ke arah korban, dan saksi KUSWADIN berjarak 2 meter dari saksi dan korban ;
- Bahwa saksi tidak melihat persis pada bagian mana korban yang terkena anak panah namun sepintas saksi lihat anak panah kena di bagian pundak kanan korban ;
- Bahwa saksi tahu korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa mereka bertiga menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah hitam milik saksi KUSWADIN yang mana saksi yang mengendarai di depan, saksi KUSWADIN di tengah dan Terdakwa paling belakang ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju kebun saksi tidak melihat Terdakwa membawa ketapel, saksi melihat setelah di lokasi kejadian ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa memanah korban dan Terdakwa juga tidak pernah cerita apa-apa sebelumnya mengenai korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

2. KUSWADIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap Supardi Alias Ompu Lombok yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di kebun Supardi Alias Ompu Lombok di Desa Oi Panihi Kec. Tambora Kabupaten Bima tepatnya di emperan rumah korban ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara memanah dengan menggunakan ketapel dan anak panah yang terbuat dari besi yang ujungnya telah diruncingkan ;
 - Bahwa Terdakwa memanah korban dengan menggunakan ketapel dan anak panah dan mengenai bagian leher samping kanan ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 23.00 WITA saksi dan saksi ASKAR baru pulang dari membeli rokok dan makanan di luar dengan menggunakan motor dan saksi yang dibonceng



saksi ASKAR kemudian di tengah jalan di depan rumah sdr Imam mereka dihadap oleh Terdakwa dimana Terdakwa sedang duduk dengan saksi MIRDAN, Imam, Mujahidin dan Ija kemudian Terdakwa menyuruh mereka berhenti dan turun kemudian mengajak mereka mengambil jambu mente di kebun milik korban dan mereka mengiyakan kemudian mereka pergi bertiga ke kebun milik korban tersebut ;

- Bahwa mereka tiba di kebun Supardi Alias Ompu Lombok pada Hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 01.00 dan mereka memasuki kebun dengan meloncati pagar, sesampai disana saksi dan saksi ASKAR langsung mencari buah mente sedangkan Terdakwa berjalan mendekati rumah korban yang mereka kira rumah/kebun tersebut tidak ada penghuninya yang mana pada saat itu saksi dan saksi ASKAR duduk di serangge depan rumah korban sedangkan Terdakwa di pohon jambu mente sebelah utara rumah pada saat itu tiba-tiba korban keluar dari rumahnya, kemudian korban bercerita bahwa korban tinggal sendiri di pondok tersebut dan isterinya sudah pulang kampung, pada saat saksi sedang mengobrol dengan korban tiba-tiba saksi melihat Terdakwa mengeluarkan panah dan ketapel dari kantong celananya sambil berkata menggunakan bahasa Bima "nahu ma hade ompu ke" (saya bunuh kakek ini) kemudian saksi menjawab "aina aba Andri kasi ade dou tuare" (jangan kak Andri kasian orang tua) namun Terdakwa mengancam balik saksi dan berkata "aina ngango nggomi doho re, fan aba nahu peare" jangan ribut kalian saya panah nanti kalian" setelah itu saksi dan saksi ASKAR diam sedangkan korban tidak memperhatikan pada saat Terdakwa mengeluarkan panah dan tidak mengerti bahasa Bima dan saksi dan korban melanjutkan ngobrol selama 1 jam ;
- Bahwa pada sekitar pukul 02.00 WITA saksi mengajak Terdakwa dan saksi ASKAR pulang dan pada saat saksi mau memanjat pagar tiba-tiba Terdakwa mengancam saksi dan berkata "oe ma lao kaiku, mudahu ro? Fana ba nahu pedere" (oe mau kemana kamu takut? Saya panah kamu nanti) sambil Terdakwa mengarahkan panahnya ke saksi kemudian saksi kembali masuk ke dalam kebun dan mereka kembali duduk di serangge dekat sumur dan saksi ASKAR duduk di sebelah kiri saksi sambil bermain HP dan korban masih duduk di serangge sedangkan Terdakwa duduk di pohon depan rumah korban ;
- Bahwa selanjutnya selang 1-2 menit Terdakwa melepaskan anak panahnya ke arah korban dan mengenai bagian leher kanan dan korban langsung jatuh terlentang dan mengeluarkan darah di bagian leher, saksi



sempat melihat terdakwa yang masih memegang ketapel, setelah itu saksi langsung lari karena takut dan kaget sampai di rumah saksi ASKAR saksi duduk dan menunggu 10 menit kemudian datang saksi ASKAR dan Terdakwa menggunakan sepeda motor dan kemudian mereka tidur ;

- Bahwa saksi mendengar dari cerita orang-orang korban telah meninggal dunia keesokan harinya ;
- Bahwa mereka bertiga pergi ke kebun milik korban menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah hitam milik saksi yang mana saksi ASKAR yang mengendarai di depan, saksi di tengah dan Terdakwa paling belakang ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju kebun saksi tidak melihat Terdakwa membawa ketapel, saksi melihat setelah di lokasi kejadian ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa memanah korban dan terdakwa juga tidak pernah cerita apa-apa sebelumnya mengenai korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

3. DIDI WAHYUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap Supardi Alias Ompu Lombok yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di kebun Supardi Alias Ompu Lombok di Desa Oi Panihi Kec. Tambora Kabupaten Bima tepatnya di rumah korban ;
- Bahwa korban dibunuh dengan cara dipanah di bagian leher korban ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita mantan Kepala Desa Oi Panihi yaitu sdr Junaid ;
- Bahwa masalah antara Terdakwa dan korban sebelumnya pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menceritakan punya masalah dengan korban karena korban pernah menolak memberi jambu mente 2 kg kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa marah dan berkata kepada saksi "nahu nee lao fana hade Ama Lombok (korban) artinya "saya ingin memanah ama Lombok sampai mati" dan saksi menjawab "aina fana Ama Lombok artinya "jangan panah Ama Lombok" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat busur panah yang diperlihatkan sebagai barang bukti di persidangan dan pemiliknya yaitu Terdakwa ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

4. MIRDAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap Supardi Alias Ompu Lombok yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di kebun Supardi Alias Ompu Lombok di Desa Oi Panihi Kec. Tambora Kabupaten Bima tepatnya di rumah korban ;
- Bahwa korban dibunuh dengan cara dipanah di bagian leher korban ;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut karena mendengar dari cerita Sdr Imam pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 08.00 WITA ;
- Bahwa masalah antara Terdakwa dan korban sebelumnya saksi pernah mendengar cerita dari Terdakwa yang jengkel karena pernah meminta biji jambu mente sebanyak 2 kg namun tidak dikasih oleh korban dan Terdakwa pernah mengajak saksi dan saksi DIDI WAHYUDIN untuk membunuh korban namun saksi dan saksi DIDI WAHYUDIN menolaknya ;
- Bahwa saksi pernah melihat busur panah yang diperlihatkan sebagai barang bukti di persidangan dan pemiliknya yaitu terdakwa ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

5. SAHRUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap Supardi Alias Ompu Lombok yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di kebun Supardi Alias Ompu Lombok di Desa Oi Panihi Kec. Tambora Kabupaten Bima tepatnya di rumah korban ;
- Bahwa korban dibunuh dengan cara dipanah di bagian leher korban ;

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 130/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Dorombolo awalnya saksi mendapat informasi dari warga Dusun Dorombolo bahwa Supardi Alias Ama Lombok telah meninggal dunia sehingga saat itu saksi langsung pergi ke rumah korban saksi melihat korban tergeletak dalam keadaan posisi terlentang di depan pintu rumahnya dengan posisi kepala di sebelah barat tepat di depan pintu rumahnya dan posisi tangan kanan memegang anak panah yang tertacap di lehernya dan terdapat darah yang keluar di lehernya dan kondisi korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November sekitar pukul 08.00 WITA saksi mendapat informasi bahwa telah diamankan oleh Polisi pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sebelumnya antara korban dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

6. MUJAHIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap Supardi Alias Ompu Lombok yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan dan dimana kejadian tersebut namun saksi tahu dari cerita warga bahwa korban telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di kebun Supardi Alias Ompu Lombok di Desa Oi Panihi Kec. Tambora Kabupaten Bima tepatnya di rumah korban ;
- Bahwa korban dibunuh dengan cara dipanah di bagian leher korban ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar jam 22.30 WITA saksi duduk di pinggir jalan raya depan rumah sdr Imansyah bersama Terdakwa, saksi MIRDAN dan Imansyah kemudian sekitar jam 23.30 WITA datang saksi ASKAR dan saksi KUSWADIN menggunakan sepeda motor Revo, kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan menjauh dari tempat mereka duduk lalu memanggil saksi ASKAR dan saksi melihat sedang membicarakan sesuatu ;
- Bahwa kemudian saksi ASKAR memanggil saksi KUSWADIN lalu mereka bertiga pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo ke arah Dusun Dorombolo Desa Oi Panihi, Kec. Tambora, Kab. Bima ;

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 130/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kemana tujuan Terdakwa, saksi ASKAR dan saksi KUSWADIN pergi ;
- Bahwa saksi tahu dari warga bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sebelumnya antara korban dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

7. AMAN Alias AMA RASAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap Supardi Alias Ompu Lombok yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan dan dimana kejadian tersebut namun saksi tahu kejadian tersebut dari cerita warga bahwa korban telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di kebun Supardi Alias Ompu Lombok di Desa Oi Panihi Kec. Tambora Kabupaten Bima tepatnya di rumah korban ;
- Bahwa korban dibunuh dengan cara dipanah di bagian leher korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan dan dimana kejadian tersebut namun saksi tahu kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 7.30 WITA bertempat di rumah Supardi Alias Ompu Lombok di Desa Oi Panihi Kec. Tambora Kabupaten Bima tepatnya di rumah korban ;
- Bahwa Supardi Alias Ompu Lombok dibunuh dengan cara dipanah di bagian leher korban samping kanan ;
- Bahwa awal saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 7.30 WITA saksi sedang berada di rumah saksi lalu saksi mendengar suara-suara orang berteriak dan saksi keluar melihat yang berteriak adalah sdr. Muhdim (adik kandung korban) yang kemudian memberitahukan bahwa korban sudah meninggal, kemudian saksi pergi ke beberapa keluarga korban untuk memberitahukan kejadian tersebut, setelah itu saksi pergi melihat ke rumah korban dan melihat korban sudah tergeletak dengan anak panah tertancap pada bagian leher samping kanannya dan korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu dari warga bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 130/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama SUPARDI Alias AMA LOMBOK ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara dipanah di bagian leher samping kanan ;
- Bahwa panah yang Terdakwa gunakan milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Dusun Dorombolo Desa Oi Panihi Kec. Tambora Kab. Bima ;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah korban dari arah samping kanan korban yang sedang duduk di serangge, kemudian Terdakwa melepaskan anak panah ke arah korban dan mengenai leher korban sebelah kanan sehingga korban terjatuh ke tanah dan pada saat memanah Terdakwa dibantu oleh saksi ASKAR yang memberikan penerangan dengan cara menyenter ke arah korban dengan menggunakan senter HP sehingga Terdakwa dapat melihat dan membidik ke arah korban, melihat korban terjatuh Terdakwa langsung kabur keluar dari halaman rumah korban tersebut ;
- Bahwa Terdakwa datang bersama saksi ASKAR dan saksi KUSWADIN dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah merencanakan pembunuhan terhadap korban ;
- Bahwa Terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap korban bersama saksi ASKAR ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi ASKAR di jalan raya depan rumah sdr Imam dan kemudian Terdakwa mengajak saksi ASKAR untuk mencuri isi jambu mente di rumah korban dan saksi ASKAR menyetujuinya dan Terdakwa mengatakan kalau tidak mendapatkan isi jambu mente kita bunuh korban dan saksi ASKAR mengiyakan ;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban karena jengkel sebelumnya Terdakwa pernah meminta biji jambu mente namun tidak dikasih oleh korban dan Terdakwa ingin mencuri isi jambu mente milik korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi warna coklat ;

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 130/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) potongan besi warna coklat dengan ujung tajam ;
3. 1 (satu) buah celana panjang levis ;
4. 1 (satu) buah anak panah ;
5. 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang kotak-kotak ;
6. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru hitam ;
7. 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kotak-kotak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di kebun Supardi Alias Ompu Lombok di Desa Oi Panihi Kec. Tambora Kabupaten Bima tepatnya di rumah Supardi Alias Ompu telah terjadi peristiwa yang mengakibatkan Supardi Alias Ompu Lombok meninggal dunia ;
- Bahwa benar Supardi Alias Ompu Lombok meninggal dunia dengan cara dipanah di bagian leher samping kanan ;
- Bahwa benar yang memanah di bagian leher samping kanan Supardi Alias Ompu Lombok adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 23.00 WITA saksi ASKAR dan saksi KUSWADIN baru pulang dari membeli rokok dan makanan dengan menggunakan motor kemudian di tengah jalan di depan rumah sdr Imam mereka dihadang oleh Terdakwa dimana Terdakwa sedang duduk dengan saksi MIRDAN, Imam, saksi MUJAHIDIN dan Ija kemudian Terdakwa menyuruh saksi ASKAR dan saksi KUSWADIN berhenti dan turun kemudian Terdakwa mengajak saksi ASKAR dan saksi KUSWADIN mengambil jambu mente di kebun milik Supardi Alias Ompu Lombok dan mereka mengiyakan kemudian mereka pergi bertiga ke kebun milik Supardi Alias Ompu Lombok tersebut menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah hitam milik saksi KUSWADIN, saksi ASKAR yang mengendarai di depan, saksi KUSWADIN di tengah dan Terdakwa paling belakang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi ASKAR di jalan raya depan rumah sdr Imansyah Terdakwa mengajak saksi ASKAR untuk mencuri isi jambu mente di rumah korban dan saksi ASKAR menyetujuinya dan Terdakwa mengatakan “kalau tidak mendapatkan isi jambu mente kita bunuh korban” dan saksi ASKAR mengiyakan ;
- Bahwa benar saat Terdakwa mengajak saksi ASKAR dan saksi KUSWADIN Terdakwa mengatakan “kalau tidak mendapatkan isi jambu mente kita bunuh Supardi Alias Ompu Lombok” dan saksi ASKAR mengiyakan ;
- Bahwa benar mereka bertiga tiba di kebun milik Supardi Alias Ompu Lombok pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 01.00

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 130/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WITA dan mereka memasuki kebun dengan meloncati pagar, sesampai disana saksi ASKAR dan saksi KUSWADIN langsung mencari buah mente sedangkan Terdakwa berjalan mendekati rumah Supardi Alias Ompu Lombok, kemudian saksi ASKAR dan saksi KUSWADIN duduk di serangge depan rumah Supardi Alias Ompu Lombok sedangkan Terdakwa di pohon jambu mente sebelah utara rumah, pada saat itu tiba-tiba Supardi Alias Ompu Lombok keluar dari rumahnya dan sempat menegur "mau cari apa disini?" dan saksi KUSWADIN menjawab "mau cari jambu ama" dan Supardi Alias Ompu Lombok menjawab "sudah tidak ada jambu disini" saat itu saksi KUSWADIN dan Supardi Alias Ompu Lombok berbincang cukup lama sedangkan saksi ASKAR main HP dan Terdakwa tetap berdiri di pohon jambu sebelah utara rumah Supardi Alias Ompu Lombok ;

- Bahwa benar pada sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa berkata kepada saksi ASKAR dan saksi KUSWADIN "nahu ma hade ama ake" (saya bunuh bapak tua ini) namun saat itu saksi KUSWADIN menjawab "aina aba Andri kasi ade dou tuare" (jangan kak Andri kasihan orang tua) dan saat itu Terdakwa terdiam, dan karena takut saksi ASKAR dan saksi KUSWADIN pergi meninggalkan kebun Supardi Alias Ompu Lombok melalui pintu sebelah utara dan pada saat itu saksi KUSWADIN sudah meloncati pagar kebun sedangkan saksi ASKAR belum keluar, dan saat itu Terdakwa mendekati saksi KUSWADIN dan berkata "Oe ma lao kaiku, mudahu ro? Fana ba nahu pedere" (Oe mau kemana kamu takut? Saya panah kamu nanti) sambil Terdakwa mengarahkan panahnya ke saksi KUSWADIN, karena takut saksi KUSWADIN kembali masuk ke dalam kebun dan mereka kembali duduk di serangge dan saksi ASKAR duduk di tanah menghadap ke arah rumah Supardi Alias Ompu Lombok sambil memainkan HP sedangkan Terdakwa duduk di pohon depan rumah Supardi Alias Ompu Lombok;
- Bahwa benar selanjutnya selang 1 - 2 menit Terdakwa melepaskan anak panahnya ke arah Supardi Alias Ompu Lombok dan mengenai bagian leher kanan, Supardi Alias Ompu Lombok berteriak "aahhhh" dan Supardi Alias Ompu Lombok langsung jatuh terlentang dan mengeluarkan darah di bagian leher, dan Terdakwa tinggal memegang ketapel sedangkan anak panahnya sudah tidak ada pada Terdakwa, kemudian mereka bertiga langsung berhamburan meninggalkan tempat kejadian, saksi KUSWADIN lari sendiri dan saksi ASKAR mengambil sepeda motor yang saksi ASKAR parkir dan saat saksi ASKAR lari bertemu Terdakwa di sekitar kebun milik warga selanjutnya saksi ASKAR dan Terdakwa pulang kembali ke Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawinda dan Terdakwa diturunkan di dekat rumahnya kemudian saksi ASKAR langsung pulang ke rumahnya ;

- Bahwa benar pada saat memanah Supardi Alias Ompu Lombok Terdakwa dibantu oleh saksi ASKAR yang memberikan penerangan dengan cara menyenter ke arah Supardi Alias Ompu Lombok dengan menggunakan senter HP sehingga Terdakwa dapat melihat dan membidik ke arah Supardi Alias Ompu Lombok, melihat Supardi Alias Ompu Lombok terjatuh Terdakwa langsung kabur keluar dari halaman rumah Supardi Alias Ompu Lombok tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menceritakan kepada saksi DIDI WAHYUDIN bahwa Terdakwa punya masalah dengan Supardi Alias Ompu Lombok karena Supardi Alias Ompu Lombok pernah menolak memberi jambu mente 2 kg kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi DIDI WAHYUDIN kalau Terdakwa marah dan berkata kepada saksi DIDI WAHYUDIN "nahu nee lao fana hade Ama Lombo (korban) artinya "saya ingin memanah Ama Lombok sampai mati" dan saksi DIDI WAHYUDIN menjawab "aina fana Ama Lombok" yang artinya "jangan panah Ama Lombok" ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa yang jengkel karena pernah meminta biji jambu mente sebanyak 2 kg namun tidak diberi oleh SUPARDI Alias Ompu Lombok dan Terdakwa pernah mengajak saksi MIRDAN dan saksi DIDI WAHYUDIN untuk membunuh Supardi Alias Ompu Lombok namun saksi MIRDAN dan saksi DIDI WAHYUDIN menolaknya ;
- Bahwa benar Terdakwa membunuh Supardi Alias Ompu Lombok karena jengkel sebelumnya Terdakwa pernah meminta biji jambu mente namun tidak diberi oleh Supardi Alias Ompu Lombok dan Terdakwa ingin mencuri isi jambu mente milik Supardi Alias Ompu Lombok ;
- Bahwa benar dalam perjalanan menuju kebun Supardi Alias Ompu Lombok saksi ASKAR dan saksi KUSWADIN tidak melihat Terdakwa membawa ketapel, namun saksi ASKAR dan saksi KUSWADIN melihat melihat Terdakwa membawa ketapel setelah di lokasi kejadian ;
- Bahwa benar panah yang Terdakwa gunakan memanah Supardi Alias Ompu Lombok adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah merencanakan pembunuhan terhadap Supardi Alias Ompu Lombok ;
- Bahwa benar Terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap Supardi Alias Ompu Lombok bersama saksi ASKAR ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 7.30 WITA sdr. Muhdim (adik kandung Supardi Alias Ompu Lombok) berteriak

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 130/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memberitahukan bahwa Supardi Alias Ompu Lombok sudah meninggal, Supardi Alias Ompu Lombok sudah tergeletak dalam keadaan posisi terlentang di depan pintu rumahnya dengan posisi kepala di sebelah barat tepat di depan pintu rumahnya dan posisi tangan kanan memegang anak panah yang tertacap di lehernya dan terdapat darah yang keluar di lehernya dan kondisi korban sudah meninggal dunia ;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Kematian Nomor : 35/Ds.Op/2020 tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DAVID, selaku Kepala Desa Oi Panihi Kecamatan Tambora Kabupaten Bima Supardi Alias Ompu Lombok sudah meninggal ;
- Bahwa benar berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 445/150/XI/01.2.20/2019 tanggal 09 Nopember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Sugiarto, luka tusuk pada leher bagian kanan Supardi Alias Ompu Lombok akibat tertusuk benda tajam, mengakibatkan kematian Supardi Alias Ompu Lombok ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana lebih subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, bila Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan. Adapun unsur-unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Unsur 'setiap orang'
2. Unsur 'dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain'

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 130/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian setiap orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'setiap orang' dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur 'dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain'

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (*willen en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut dan/atau akibatnya ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi ASKAR dan saksi KUSWADIN dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang kesemuanya bersesuaian satu sama lain bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di depan rumah sdr Imansyah Terdakwa yang sebelumnya sedang duduk dengan saksi MIRDAN, Imam, saksi MUJAHIDIN dan Ija mengajak saksi ASKAR dan saksi KUSWADIN mengambil jambu mente di kebun milik Supardi Alias Ompu Lombok dan mereka mengiyakan, saat Terdakwa mengajak saksi ASKAR dan saksi KUSWADIN Terdakwa mengatakan "kalau tidak mendapatkan isi jambu mente kita bunuh Supardi Alias Ompu Lombok" dan saksi ASKAR mengiyakan, kemudian mereka pergi bertiga ke kebun milik Supardi Alias Ompu Lombok tersebut menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah hitam milik saksi KUSWADIN, saksi ASKAR yang mengendarai di depan, saksi KUSWADIN di tengah dan Terdakwa paling belakang, mereka bertiga tiba di kebun pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 01.00 WITA dan mereka memasuki kebun dengan meloncati pagar, sesampai disana saksi ASKAR dan saksi KUSWADIN langsung mencari buah mente sedangkan Terdakwa berjalan mendekati rumah Supardi Alias Ompu Lombok, kemudian saksi ASKAR dan saksi KUSWADIN duduk di serangge depan rumah Supardi Alias Ompu Lombok sedangkan Terdakwa di pohon jambu mente sebelah utara

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 130/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, pada saat itu Supardi Alias Ompu Lombok keluar dari rumahnya dan sempat menegur “mau cari apa disini?” dan saksi KUSWADIN menjawab “mau cari jambu ama” dan Supardi Alias Ompu Lombok menjawab “sudah tidak ada jambu disini” saat itu saksi KUSWADIN dan Supardi Alias Ompu Lombok berbincang cukup lama sedangkan saksi ASKAR main HP dan Terdakwa tetap berdiri di pohon jambu sebelah utara rumah Supardi Alias Ompu Lombok ;

Bahwa pada sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa berkata kepada saksi ASKAR dan saksi KUSWADIN “nahu ma hade ama ake” (saya bunuh bapak tua ini) namun saat itu saksi KUSWADIN menjawab “aina aba Andri kasi ade dou tuare” (jangan kak Andri kasihan orang tua) dan saat itu Terdakwa terdiam, dan karena takut saksi ASKAR dan saksi KUSWADIN pergi meninggalkan kebun Supardi Alias Ompu Lombok melalui pintu sebelah utara dan pada saat itu saksi KUSWADIN sudah meloncati pagar kebun sedangkan saksi ASKAR belum keluar, dan saat itu Terdakwa mendekati saksi KUSWADIN dan berkata “Oe ma lao kaiku, mudahu ro? Fana ba nahu pedere” (Oe mau kemana kamu takut? Saya panah kamu nanti) sambil Terdakwa mengarahkan panahnya ke saksi KUSWADIN, karena takut saksi KUSWADIN kembali masuk ke dalam kebun dan mereka kembali duduk di serangge dan saksi ASKAR duduk di tanah menghadap ke arah rumah Supardi Alias Ompu Lombok sambil memainkan HP sedangkan Terdakwa duduk di pohon depan rumah Supardi Alias Ompu Lombok ;

Bahwa selanjutnya selanjutnya selang 1 - 2 menit Terdakwa melepaskan anak panahnya ke arah Supardi Alias Ompu Lombok dan mengenai bagian leher kanan, Supardi Alias Ompu Lombok berteriak “aahhhh” dan Supardi Alias Ompu Lombok langsung jatuh terlentang dan mengeluarkan darah di bagian leher, dan Terdakwa tinggal memegang ketapel sedangkan anak panahnya sudah tidak ada pada Terdakwa, mereka bertiga langsung berhamburan meninggalkan tempat kejadian dimana saksi KUSWADIN lari sendiri dan saksi ASKAR mengambil sepeda motor yang saksi ASKAR parkir dan saat saksi ASKAR lari bertemu Terdakwa di sekitar kebun milik warga selanjutnya saksi ASKAR dan Terdakwa pulang kembali ke Dusun Kawinda dan Terdakwa diturunkan di dekat rumahnya kemudian saksi ASKAR langsung pulang ke rumahnya ;

Bahwa Terdakwa pada saat memanah Supardi Alias Ompu Lombok dibantu oleh saksi ASKAR yang memberikan penerangan dengan cara menyenter ke arah Supardi Alias Ompu Lombok dengan menggunakan senter HP saksi ASKAR sehingga Terdakwa dapat melihat dan membidik ke arah Supardi Alias Ompu Lombok ;

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 130/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa yang telah memanah Supardi Alias Ompu Lombok dengan ketapel dan anak panah milik Terdakwa, mengenai bagian leher kanan Supardi Alias Ompu Lombok ;

Bahwa benar berdasarkan Surat Kematian Nomor : 35/Ds.Op/2020 tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DAVID, selaku Kepala Desa Oi Panihi Kecamatan Tambora Kabupaten Bima Supardi Alias Ompu Lombok sudah meninggal ;

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 445/150/XI/01.2.20/2019 tanggal 09 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Sugiarto, luka tusuk pada leher bagian kanan Supardi Alias Ompu Lombok akibat tertusuk benda tajam, mengakibatkan kematian Supardi Alias Ompu Lombok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, bahwa Terdakwa, saksi ASKAR dan saksi KUSWADIN datang ke kebun milik Supardi Alias Ompu Lombok, Terdakwa memanah Supardi Alias Ompu Lombok, kemudian Terdakwa bersama saksi ASKAR dan saksi KUSWADIN lari meninggalkan Supardi Alias Ompu Lombok yang jatuh terlentang dan mengeluarkan darah di bagian leher, Terdakwa sebelumnya berkali-kali mengatakan akan membunuh Supardi Alias Ompu Lombok, Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya perbuatannya memanah Supardi Alias Ompu Lombok tersebut beserta akibat dari perbuatannya tersebut yaitu kematian Supardi Alias Ompu Lombok ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi DIDI WAHYUDIN, Terdakwa menceritakan punya masalah dengan Supardi Alias Ompu Lombok karena Supardi Alias Ompu Lombok pernah menolak memberi jambu mente 2 kg kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi DIDI WAHYUDIN kalau Terdakwa marah dan berkata kepada saksi DIDI WAHYUDIN “nahu nee lao fana hade Ama Lombo (korban)” artinya “saya ingin memanah ama Lombok sampai mati” dan saksi DIDI WAHYUDIN menjawab “aina fana Ama Lombok artinya “jangan panah Ama Lombok”, dari keterangan saksi MIRDAN yang pernah mendengar cerita dari Terdakwa yang jengkel karena pernah meminta biji jambu mente sebanyak 2 kg namun tidak dikasih oleh Supardi Alias Ompu Lombok dan Terdakwa pernah mengajak saksi MIRDAN dan saksi DIDI WAHYUDIN untuk membunuh Supardi Alias Ompu Lombok namun saksi MIRDAN dan saksi DIDI WAHYUDIN menolaknya, keterangan

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 130/Pid.B/2020/PN Rbi



Terdakwa bahwa Terdakwa membunuh Supardi Alias Ompu Lombok karena jengkel sebelumnya Terdakwa pernah meminta biji jambu mente namun tidak dikasih oleh Supardi Alias Ompu Lombok dan Terdakwa ingin mencuri isi jambu mente milik Supardi Alias Ompu Lombok, bahwa Terdakwa sebelumnya telah merencanakan pembunuhan terhadap Supardi Alias Ompu Lombok, keterangan saksi ASKAR dan saksi KUSWADIN bahwa saat Terdakwa mengajak saksi ASKAR dan saksi KUSWADIN mengambil jambu mente di kebun milik Supardi Alias Ompu Lombok Terdakwa mengatakan "kalau tidak mendapatkan isi jambu mente kita bunuh Supardi Alias Ompu Lombok", keterangan saksi MIRDAN, saksi DIDI WAHYUDIN dan Terdakwa bahwa Ketapel dan anak panah yang dipakai oleh Terdakwa memanah Supardi Alias Ompu Lombok adalah milik Terdakwa dan saat Terdakwa memanah Supardi Alias Ompu Lombok dibantu oleh saksi ASKAR yang menyenter ke arah Supardi Alias Ompu Lombok dengan menggunakan senter HP saksi ASKAR sehingga Terdakwa dapat melihat dan membidik ke arah Supardi Alias Ompu Lombok, Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa memanah Supardi Alias Ompu Lombok benar direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besiwarna coklat dengan karet pintil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah potongan besi warna coklat dengan ujung tajam ;
- 1 (satu) Buah anak panah terbuat dari besi warna coklat yang diikat oleh tali rafia warna merah ;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru merk JCC SLIM ;
- 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang kotak – kotak warna hijau hitam merk EIGHTYEIGHT ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru hitam ;
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kotak – kotak ;
- 1 (satu) buah sandal warna putih dengan tali warna orange merk SKYWAY ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ASKAR, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan sebuah keluarga ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI Alias GENJI terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi warna coklat dengan karet pintil ;
 - 1 (satu) buah potongan besi warna coklat dengan ujung tajam ;
 - 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi warna coklat yang diikat oleh tali rafia warna merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru merk JCC SLIM ;
- 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang kotak – kotak warna hijau hitam merk EIGHTYEIGHT ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru hitam ;
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kotak – kotak ;
- 1 (satu) buah sandal warna putih dengan tali warna orange merk SKYWAY ;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ASKAR ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 oleh kami Y. ERSTANTO W., SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MUH. IMAM IRSYAD, SH. dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh FARHAN Z., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Y. ERSTANTO W., SH., M.Hum.

HORAS EL CAIRO PURBA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

MEGA DIANA NINGSIH, SH.